



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 01/PR.03/1311/2022
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Solok Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Romisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17631);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Rencana Kerja;
- c. Perjanjian Kinerja;
- d. Laporan Kinerja;
- e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan.

KEEMPAT : Pelaksanaan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja akan dilakukan oleh Inspektorat KPU RI.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

NILA PUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Mas Indra Putra Alamsyah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 01/PR.03/1311/2022 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
SELATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Tahapan yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kota Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal, dibandingkan dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
		Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan yang terdaftar dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.	Persentase rata-rata pengguna hak pilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa Konflik	Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya Konflik dan tidak adanya PHPU
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	Jumlah Pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Solok Selatan	Jumlah Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Solok Selatan
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Solok Selatan	Penilaian pada Lembar Kriteria Evaluasi SAKIP Tahun 2021 yang diberikan Inspektorat KPU RI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan KPU Kabupaten Solok Selatan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Persentase jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota

Padang Aro, 5 Januari 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Solok Selatan,

ttd.

Nila Puspita

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Mas Indra Putra Alamsyah

